

# RESTRUKSISASI PEMBIAYAAN YANG BERMASALAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

**Atikah Noor\***, **Nurul Aflah Harahap\*\***, **Adriansyah Hidayat\*\*\***

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [Atikahnoor298@gmail.com](mailto:Atikahnoor298@gmail.com), [Rulafha@gmail.com](mailto:Rulafha@gmail.com), [adriansyahhidayat08@gmail.com](mailto:adriansyahhidayat08@gmail.com).

## *Abstrak*

Perkembangan Bank syariah berkembang pesat, semakin banyak peluang bagi bank syariah, khususnya bank umum untuk melakukan bisnis berdasarkan syariah, yaitu menerapkan dua sistem perbankan dalam arti membuka cabang syariah. Cabang-cabang tersebut secara eksklusif melayani sistem perbankan Islam. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank berhak menjual agunan untuk dibebani hak proteksi dan mengambil hasil penjualan produk tersebut sebagai sumber pembiayaan. Namun perlu diperhatikan bahwa jika terjadi masalah keuangan pada bank syariah maka harus diselesaikan melalui kekeluargaan, dan jika pembiayaan jatuh pada tingkat hambatan berarti mitra tersebut melanggar hukum. Oleh karena itu, bank syariah dan badan usaha syariah, dalam hal ini bank bantuan keuangan yang tertekan, harus menerapkan strategi manajemen keuangan untuk mengambil beberapa langkah untuk mencegah kerugian. Masalah keuangan dapat diselesaikan di tingkat lokal, melalui proses formal, Komisi Arbitrase Syariah Nasional, dan proses pengadilan.

***Kata Kunci:*** *Pembiayaan bermasalah, Perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah.*

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan Perbankan syariah di Indonesia merupakan fungsi dari tuntutan masyarakat yang menuntut sistem perbankan alternatif yang menyediakan layanan perbankan berkualitas yang juga sesuai dengan standar syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah secara resmi dimulai pada tahun 1992 dengan disahkannya UU Perbankan No 7. hal ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perkembangan bank syariah yaitu dengan cara memberi kesempatan bagi bank umum konvensional untuk melakukan dua banking system dalam arti melakukan kegiatan konvensional bersama dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan membuka kantor cabang syariah yang khusus melayani kegiatan perbankan syariah.

Jika terjadi masalah, bank berhak menjual agunan dan mendanai hasil penjualan aset tersebut. Korespondensi merupakan faktor penting bagi bank untuk dipertimbangkan. Hal ini karena agunan merupakan sumber pembayaran jika terjadi kebangkrutan klien keuangan syariah di bidang keuangan. Dengan kata lain, bank hanya bergantung pada pendapatan yang mereka

hasilkan dari bisnis nasabah mereka yang didukung oleh bank syariah.

Bank syariah dan unit usaha syariah yang memberikan bantuan keuangan harus mendapatkan kepercayaan atas kemauan dan kemampuan konsumen. Sebagian besar dana yang digunakan oleh bank syariah adalah simpanan berupa dana dari nasabah atau investor dalam pengiriman uang. Sehingga dana nasabah atau investor wajib mendapatkan perlindungan hukum. Jika terjadi kegagalan dalam pembiayaan, maka sumber pengembalian pembiayaan adalah dari usaha nasabah yang menghasilkan pendapatan.

Sebelum mengalami keuangan bermasalah, mungkin ada tanda-tanda masalah, seperti anggota gagal membayar cicilan atau anggota tidak membayar cicilan penuh. Atas rambu-rambu tersebut, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan jika pembiayaan memasuki tahap terhambat, yaitu anggotanya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak semua lembaga keuangan ingin mengalami pembiayaan bermasalah dalam memberikan pembiayaan, namun seringkali muncul permasalahan. Bank syariah dan unit usaha syariah harus mengambil beberapa langkah untuk menerapkan strategi manajemen keuangan untuk mengatasi masalah keuangan agar tidak menimbulkan kerugian.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana tinjauan tentang penyelesaian pembiayaan yang bermasalah?
2. Bagaimana kategori pembiayaan bermasalah (*non-performing finance*)?
3. Bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah dan unit usaha syariah?

### **Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan tentang penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.
2. Untuk mengetahui kategori pembiayaan bermasalah (*non-performing finance*).
3. Untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah dan unit usaha syariah

## **KAJIAN TEORI**

### **Tinjauan Tentang Penyelesaian Pembiayaan yang Bermasalah**

Istilah pembiayaan terutama berasal dari arti “saya percaya” kata keuangan yang berarti amanah berarti bank mempercayai seseorang untuk menjalankan kewenangan bank sebagai agen. Dana harus digunakan secara efisien dan adil dengan syarat-syarat yang jelas untuk

kepentingan kedua belah pihak. Secara teknis, bank membayar untuk tujuan yang baik pelaksanaan bisnis yang direncanakan melalui perjanjian investasi atau bagi hasil antara dua pihak.

Dalam literatur, akuntansi Non-performing finance (NPF) dicapai dengan terlebih dahulu mempromosikan pinjaman bermasalah, mengamankan pembiayaan bermasalah (NPF), dan kemudian menyelesaikan pembiayaan bermasalah (NPF). Promosi kredit macet merupakan upaya awal yang diberikan kepada debitur yang merasa kesulitan untuk menjaga dan melindungi kepentingan bank dalam dana perkreditan dan untuk memperoleh hasil terbaik diprediksi sesuai dengan niat pertama pemberian kredit. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap pengembangan NPL antara lain:<sup>1</sup>

1. Bantuan untuk debitur gagal bayar.

Tujuan bantuan adalah cari tahu apakah kredit terjadi bermasalah disebabkan semata-mata karena kegiatan usaha (*business risk*) atau karena pihak peminjam melakukan kecurangan terhadap fasilitas pinjaman yang diterima (sesuai dengan tujuan pinjaman). Misalnya, jika permasalahan debitur berdasarkan hasil analisis bank disebabkan oleh ketidak efisienan proses produksi, maka bank dapat meningkatkan efisiensi proses produksi, seperti efisiensi persediaan, dengan memperkenalkan sistem yang adil. - Kebijakan In-Time, dll.

2. Kegiatan pembinaan juga mencakup kegiatan penagihan yang terfokus untuk debitur bermasalah.

Tahap selanjutnya adalah tahap menabung untuk asal dukungan finansial. Bailout (Restrukturisasi Keuangan) ialah istilah teknis yang digunakan secara meluas dalam kalangan perbankan untuk upaya dan inisiatif yang diambil oleh bank untuk mengakhiri kesulitan keuangan. Restrukturisasi keuangan merupakan upaya untuk membantu bank memenuhi kewajibannya kepada nasabah, antara lain melalui penjadwalan ulang, restrukturisasi, dan restrukturisasi.)<sup>2</sup>.

Kebijakan yang diterapkan untuk utang bermasalah dalam tahap penyelesaian utang bermasalah adalah:

1. Penyelesaian Melalui *On The Spot (OTS)*

Kebijakan ini diimplementasikan dengan mengunjungi daerah-daerah untuk melihat secara langsung jaminan pelanggan dan potensi bisnis. Tujuannya untuk menguji kemungkinan perpanjangan garansi dengan sisa cicilan. Selanjutnya, prospek bisnis klien dan situasi

---

<sup>1</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Grmedia Pustaka, 2012), hal. 93

<sup>2</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur. (Jurnal Islamic Banking, 2020, Vol. 5 No. 2), hal. 102

keuangan dapat dilihat untuk melihat apakah dapat menutupi sisa cicilan.

## 2. Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan

Pelunasan yang dijamin didasarkan pada penilaian kembali pinjaman jika prospek bisnis pelanggan tidak ada, atau jika pelanggan tidak kooperatif dalam menyelesaikan pinjaman, atau jika upaya restrukturisasi tidak membuahkan hasil restrukturisasi, yang dijalankan oleh bank syariah. • Mulai pembiayaan. Setelah ini terjadi, langkah selanjutnya adalah menjalankan agunan untuk menyelesaikan pendanaan bermasalah. Penegakan jaminan dikoordinasikan dengan lembaga penjamin yang bertanggung jawab atas agunan, raan (syariah), jaminan hipotek, jaminan hipotek dan jaminan wali amanat. Untuk jaminan hipotek, penegakan jaminan diatur oleh pasal BW 1178. Keamanan hipotek diatur dalam Pasal 20 UU. Pada tanggal 4 April 1996. Jika debitur wanprestasi, bank memiliki dua opsi. Itu adalah:

- a. hipotek pertama untuk menjual barang yang digadaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atas dasar hak pemilik; atau,
- b. Berdasarkan hak yang dapat dipaksakan Pasal 14 berada dalam akta hipotik. (2).

## 3. Penyelesaian (Perselisihan) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perjanjian keuangan atau jika ada perselisihan antara kedua pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, penyelesaian akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASIARNAS).

BASYARNAS resmi:

- a. Sengketa bisnis (perdata) di perdagangan, keuangan, industri, jasa dan sektor lainnya harus diselesaikan secara adil dan cepat, yang sepenuhnya berada di bawah kendali para pihak yang bersengketa ketentuan dalam perundang-undangan, dan para pihak menyerahkan sengketa Setuju secara tertulis. Sesuai proses sampai ke BASYARNAS.
- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan salah satu pihak tanpa memperdebatkan masalah kontrak apa pun

Jiwa dari tahap ini adalah kedamaian. Setiap gotong royong Islam merupakan akhir dari kerja moamala yang merupakan ruh utama masyarakat dimana masing-masing pihak mendapat pembaharuan, keterbukaan dan kesejahteraan. Kesalahan dan penolakan oleh salah satu pihak harus diselesaikan dengan musyawarah dan dengan kembali kepada semangat dasar (itikad baik) dari perjanjian yang dirundingkan.

### 3. Penyelesaian Melalui Litigasi

Sekalipun nasabah masih memiliki harta kekayaan atau sumber daya lain yang tidak dikelola oleh bank atau sengaja disembunyikan, bank akan menyelesaikan perkara tersebut jika nasabah tidak beritikad baik atau tidak siap memenuhi kewajibannya. Perbaiki masalahnya. Dengan demikian, perselisihan ekonomi Islam hingga tahap ini bisa diselesaikan sepadan kesepakatan dalam perjanjian. Ada dua bentuk, yaitu non yudisial dan litigasi. Alternatif dapat melalui perundingan di lingkungan Peradilan Umum, Arbitrase Perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basrina), pengadilan agama dan lembaga/pengadilan arbitrase lainnya berdasarkan kesepakatan.<sup>3</sup>

#### **Kategori Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Finance)**

Pembiayaan yang sulit adalah alokasi dana oleh pemberi pinjaman, seperti bank syariah, di mana pelanggan melakukan transaksi, Seperti pembiayaan yang tidak sekarang, pembiayaan ketika peminjam gagal membayar kewajiban, menyiapkan komitmen pembayaran tak akan dilakukan dengan cara yang akan berdampak buruk untuk keduanya (peminjam dan pemberi pinjaman). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah meliputi pembiayaan yang tidak dilunasi saat ini atau tepat waktu, atau pembiayaan dimana pemberi pinjaman tidak memenuhi syarat yang disepakati, misalnya syarat pembayaran pokok dan bagi hasil. utang, atau dengan kata lain konsep investasi bermasalah adalah investasi itu mengalami kerugian (*non performing financing*) dimana kualitas pembiayaan tersebut diragukan.

Ada beberapa kategori pembiayaan bermasalah, yaitu:

#### 1. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan saat ini diklasifikasikan sepanjang memenuhi kriteria tepat waktu pembayaran pokok dan/atau kenaikan suku bunga. Sebagian pembiayaan dijamin dengan peningkatan rekening aktif dan agunan tunai (cash collateral).

#### 2. Perhatian khusus (*Special Mention*)

Pendanaan diklasifikasikan sebagai pendanaan apalagi jika kondisi berikut terpenuhi:

- a. Terhutang dalam cicilan pokok dan/atau bunga tidak melebihi 90 hari..
- b. Cerukan terkadang terjadi.
- c. Mutasi akun relatif aktif.
- d. Jarang ada kontrak yang disepakati dilanggar.
- e. didukung oleh pinjaman baru.

#### 3. Tingkat standar (*Substandard*)

---

<sup>3</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hal 63

Pembiayaan diklasifikasikan sebagai pembiayaan bukan standard jika ia memenuhi syarat berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga selama 90 hari.
- b. Cerukan adalah hal biasa.
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d. Kontrak yang disepakati selama lebih dari 90 hari telah dilanggar.
- e. Ada tanda-tanda masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumen kredit buruk.

#### 4. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang sesuai syarat ketentuan berikut diklasifikasikan sebagai pembiayaan yang diragukan:

- a. Ada 180 hari tunggakan pembayaran pokok dan/atau faedah.
- b. Ada overdraf kekal.
- c. Itu default selama lebih daripada 180 hari.
- d. Bunga dikapitalisasi.
- e. Dokumentasi undang-undang yang lemah untuk kontrak kewangan dan jaminan yang mengikat.<sup>4</sup>

#### 5. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang memenuhi kriteria berikut ini tergolong pembiayaan macet:

- a. sebuah. Ada 270 hari piutang dalam pembayaran pokok dan/atau bunga.
- b. kerugian operasi dilindungi oleh pinjaman baru.
- c. Dari perspektif undang-undang, serta dari keadaan pasaran, kepastian tidak boleh diperoleh pada nilai saksama.

### **Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Dalam peminjaman, Pinjaman yang ditawarkan bank kepada peminjam tidak selalu sesuai dengan harapan perjanjian pinjaman. Pendapatan bank dipengaruhi oleh tidak terbayarnya

---

<sup>4</sup> Suhaimi dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah". (Jurnal IAIN Bengkulu, 2018, vol. 4 No. 2), hal. 185

beberapa pinjaman dan konversinya menjadi kredit macet. Kondisi lingkungan eksternal dan internal (sisi nasabah atau peminjam dan sisi bank) dapat memberikan dampak kinerja yang benar dari kewajiban peminjam, sehingga pinjaman yang ditujukan kepada peminjam dimungkinkan atau gagal. Antara lain mengenai faktor lingkungan eksternal dapat mempengaruhi gagal bayar pinjaman:

1. Perubahan kebijakan atau peraturan keuangan yang mengatur unit kredit atau operasional. Transisi selalu sulit bagi pemilik dan manajer bisnis. Kunci sukses dalam bisnis adalah mampu beradaptasi dengan perubahan dan perubahan manajemen.
2. Persaingan yang semakin ketat, perubahan teknologi, dan perubahan kebutuhan nasabah telah mempengaruhi usaha peminjam atau mempersulit usaha peminjam untuk berkembang sesuai dengan tujuan usahanya..
3. Faktor risiko alam terkait bencana yang mempengaruhi bisnis utang <sup>5</sup>

Sisa kredit akan diperlakukan sebagai biaya sewa dan kepemilikan barang akan dialihkan dari LKS kepada pelanggan pada akhir periode. Besaran uang sewa atau ujra yang harus dibayar setiap bulan dan lamanya masa kontrak akan didiskusikan dan disepakati bersama oleh kedua klien LKS. Hal ini dilakukan tentunya dengan mempertimbangkan undang-undang, keadaan keuangan pelanggan, kemungkinan bisnis dan harga barang itu sendiri.

Perlu dipahami bahwa restrukturisasi investasi adalah keputusan untuk menghemat uang klien. Refinancing tidak hanya bermanfaat bagi bank tetapi juga bagi konsumen. Oleh karena itu, sebelum refinancing, bank harus memberikan informasi terperinci tentang situasi bisnis klien saat ini, situasi bisnis masa depan, situasi keuangan, nilai-nilai saat ini dan bersama, serta hubungan keluarga dan klien klien. harus dikumpulkan. . . . hubungan bisnis. Memahami dan mengetahui sifat nasabah merupakan modal utama dalam merumuskan kebijakan perbankan. Biaya klien dapat dipulihkan dengan cara lain, termasuk pembuatan faktur, penjualan barang atau lelang secara sukarela.

Mekanisme restrukturisasi perjanjian pembiayaan non-kinerja harus dirancang dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan pertimbangan bisnis, dan diatur secara jelas untuk memastikan bahwa perjanjian pembiayaan pasca restrukturisasi tidak melanggar hukum Syariah. Dalam sistem perbankan berbasis bunga, mudah untuk membuat kontrak pasca pelunasan yang mempertimbangkan posisi konsumen dan bisnis, terlepas dari jenis kontrak atau variasi kontrak.

Refinancing adalah langkah untuk menyelamatkan pembiayaan bagi nasabah yang

---

<sup>5</sup> Ikatan Bankr Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015), hal. 93

menghadapi masalah pembayaran. Mekanisme restrukturisasi harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip bank yaitu melalui berbagai faktor evaluasi, dengan mempertimbangkan keputusan untuk melakukan restrukturisasi atau tidak. Hal ini dikarenakan adanya risiko dalam restrukturisasi yang dapat mengganggu kinerja bank. Reorganisasi ini bertujuan agar nasabah dapat menyelesaikan sisa kewajibannya dengan akurat dan mudah. Hal ini dilakukan karena pihak bank percaya bahwa nasabah masih memiliki kepercayaan terhadap bank, baik dari segi karakter maupun bisnis. Restrukturisasi akad pembiayaan bermasalah perbankan syariah dan sektor bisnis syariah dapat dilakukan dengan cara yang berbeda:

- a. Melakukan jadwal ulang pinjaman yang belum terbayar.
- b. Menjual aset yang merupakan item keuangan bermasalah untuk melunasi sisa hutang sekaligus.
- c. Mengubah akad, yaitu membuat akad baru atas sisa pinjaman muraba. Sewa ini dapat dilakukan dengan akad Manlak, Mudharabah, atau Masiraka <sup>6</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa masalah pendanaan dapat diatasi dimana, melalui eksekusi jaminan, melalui badan arbitrase syariah Nasional dan dapat dilakukan dengan litigasi. Kategori pembiayaan bermasalah (non-performing finance) yaitu pembiayaan lancer (pass), Disebutkan secara khusus, inferior, diragukan, dan kerusakan. Restrukturisasi pada akad pembiayaan bermasalah pada bank syariah dan unit usaha syariah Hal ini dapat dilakukan dengan menjadwal ulang sisa pinjaman yang belum terbayar. Menjual aset yang menjadi item pembiayaan bermasalah sekaligus menyelesaikan sisa utang dan mengubah kontrak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Muhamad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Sudarto, Aye. 2020. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur". *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 5 No. 2
- Suhaimi dan Asnaini. 2018. "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah". *Jurnal IAIN Bengkulu*, Vol. 4 No.2

---

<sup>6</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 79

Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka